



**PUTUSAN**

**Nomor :94/Pid.Sus/2023/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO
2. Tempat lahir : Boyolali (Jawa Tengah)
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Maret 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Alamat : BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan,  
Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap :

Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Jul 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya SH dan Sdri Yuli Rizki Melawati S.H dan Sdri Susi Susanti S.H Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bangko berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 31 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu “, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika shabu dengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah **0,11** (nol koma sebelas) gram.Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Warna Biru beserta Sim cardnya.
  - Uang Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwa

Primair :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Saudara FIRMAN (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “PAK DE, MAU BELI (SHABU), ADO DAK?” Terdakwa jawab “NDAK ADA” dijawab lagi oleh Saudara FIRMAN “AKU ADA UANG Rp.250.000 -, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) SEDANGKAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) UNTUK BAYAR HUTANGKU SAMA PAK DE” Terdakwa menjawab “SINILAH”.

Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.45 WIB Saudara FIRMAN datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa meminta Saudara FIRMAN untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Saudara FIRMAN, Saudara FIRMAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saudara HEN (DPO) yang berjarak kurang lebih 100<sup>m</sup> (seratus meter) dari rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu Saudara HEN, Terdakwa mengatakan “BANG BELI BARANG PAKET Rp.150.000,-

Halaman 3 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara HEN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara HEN, setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Saudara FIRMAN untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saudara FIRMAN, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saudara FIRMAN, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara FIRMAN datanglah pihak kepolisian dari Polres Merangin dan langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, atas Kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/Isln.10778.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh ARSA KOSMARANI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram ;

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1519 yang di keluarkan pada tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mentawak RT.08

Halaman 4 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Saudara FIRMAN (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “PAK DE, MAU BELI (SHABU), ADO DAK?” Terdakwa jawab “NDAK ADA” dijawab lagi oleh Saudara FIRMAN “AKU ADA UANG Rp.250.000 -, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) SEDANGKAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) UNTUK BAYAR HUTANGKU SAMA PAK DE” Terdakwa menjawab “SINILAH”.

Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.45 WIB Saudara FIRMAN datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa meminta Saudara FIRMAN untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Saudara FIRMAN, Saudara FIRMAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saudara HEN (DPO) yang berjarak kurang lebih 100<sup>m</sup> (seratus meter) dari rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu Saudara HEN, Terdakwa mengatakan “BANG BELI BARANG PAKET Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara HEN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara HEN, setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Saudara FIRMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saudara FIRMAN, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara FIRMAN, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara FIRMAN datanglah pihak kepolisian dari Polres Merangin dan langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, atas Kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/Isln.10778.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh ARSA KOSMARANI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 5 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1519 yang di keluarkan pada tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wahyu Aprianda Bin Pahmisyar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di BTN Mentawak Desa Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di BTN Mentawak Desa Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
  - Bahwa, pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba AIPDA ANTONI, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika jenis Shabu di seputaran BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, berbekal

Halaman 6 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 22.30 wib, salah seorang dari team opsnal satresnarkoba melakukan under cover buy bersama dengan informan bahwa pelaku An. SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang sepakat akan bertemu di sekitaran Rumah Pelaku yang beralamat Di BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan kab. Merangin, kemudian sekira pukul 23.00 wib, team melihat pelaku hendak melakukan transaksi jual beli kemudian Team langsung bergerak mendekati TKP tempat pelaku hendak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, team berhasil mengamankan pelaku beserta barang yang diduga narkotika shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang diduga narkotika shabu, kemudian Pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO sebanyak 1 (Paket) bungkus/Paket narkotika shabu ;
- Bahwa, Sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO Menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. HEN yaitu warga Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk sdr. FIRMAN yang mana sdr. FIRMAN yang memesan Narkotika shabu tersebut dari Terdakwa dengan jumlah uang yang di titip oleh sdr. FIRMAN yaitu sebesar Rp. 200.000 namun dari uang Rp. 200.000 tersebut hanya Rp. 150.000 yang di belanjakan untuk membeli narkotika shabu dari sdr. HEN dan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO mendapat ke untungan dari membeli narkotika shabu tersebut sebesar Rp. 50.000 ;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap ditemukan Narkotika jenis shabu Sebanyak 1 paket narkotika shabu dalam penguasaan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO yang di simpan Terdakwa di dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO ;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk sdr. FIRMAN yang mana sdr. FIRMAN yang memesan Narkotika shabu tersebut dari Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO dengan jumlah uang yang di titip oleh sdr.

Halaman 7 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN yaitu sebesar Rp. 200.000 namun dari uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut hanya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di belanjakan untuk membeli narkoba shabu dari sdr. HEN dan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO mendapat ke untungan dari membeli narkoba shabu tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa, Barang bukti di 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO yaitu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO tidak ada izinnnya atau pun tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. WAHYU OKTA SAPUTRA Bin M. NUR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di BTN Mentawak Desa Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
- Bahwa, pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba AIPDA ANTONI, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkoba jenis Shabu di seputaran BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 22.30 wib, salah seorang dari team opsnal satresnarkoba melakukan under cover buy bersama dengan informan bahwa pelaku An. SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu yang sepakat akan bertemu di sekitaran Rumah Pelaku yang beralamat Di BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan kab. Merangin, kemudian sekira pukul 23.00 wib, team melihat pelaku hendak melakukan transaksi jual beli kemudian Team langsung bergerak mendekati TKP tempat pelaku hendak melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu tersebut, team berhasil mengamankan pelaku beserta barang yang diduga narkoba shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang diduga narkoba shabu, kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO sebanyak 1 (Paket) bungkus/Paket narkotika shabu ;
- Bahwa, Sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO Menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dengan membelinya dari sdr. HEN yaitu warga Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk sdr. FIRMAN yang mana sdr. FIRMAN yang memesan Narkotika shabu tersebut dari Terdakwa dengan jumlah uang yang di titip oleh sdr. FIRMAN yaitu sebesar Rp. 200.000 namun dari uang Rp. 200.000 tersebut hanya Rp. 150.000 yang di belanjakan untuk membeli narkotika shabu dari sdr. HEN dan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO mendapat ke untungan dari membeli narkotika shabu tersebut sebesar Rp. 50.000 ;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap ditemukan Narkotika jenis shabu Sebanyak 1 paket narkotika shabu dalam penguasaan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO yang di simpan Terdakwa di dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO ;
- Bahwa, sesuai dengan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk sdr. FIRMAN yang mana sdr. FIRMAN yang memesan Narkotika shabu tersebut dari Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO dengan jumlah uang yang di titip oleh sdr. FIRMAN yaitu sebesar Rp. 200.000 namun dari uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut hanya Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) yang di belanjakan untuk membeli narkotika shabu dari sdr. HEN dan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO mendapat ke untungan dari membeli narkotika shabu tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Barang bukti di 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO yaitu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO tidak ada izinnnya atau pun tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Sekira Pukul 23.00 wib di BTN Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan adalah yang mana Terdakwa Mengambil pesanan Narkoba Shabu miik teman Terdakwa yang bernama sdr. FIRMAN di BTN Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 pada saat itu Terdakwa berada dirumah kemudian sdr. FIRMAN Menelpon Terdakwa sambil berkata "pak de, mau beli, ado dak?" Terdakwa jawab "ndak ada" dijawab lagi oleh sdr FIRMAN "aku ada uang Rp.250.000,-, Rp. 100.000,- uhntuk bayar hutangku sama pak de" Terdakwa jawab "sinilah". Kemudian sekira pukul 22.45 wib sdr FIRMAN datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Mentawak Rt.08 Kec. Nalo Tantan Kab. Mernagin. Kemudian Terdakwa meminta sdr FIRMAN untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudain Terdakwa langsung menemui sdr FIRMAN dan sdr FIRMAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah sdr HEN yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Pada saat bertemu sdr HEN Terdakwa langung mengatakan "bang beli barang paket Rp.150.000,- dan sdr HEN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- kepada sdr HEN. Setelah itu Terdakwa kembali menemui sdr FIRMAN untuk menyerahkan narkoba shabu pesanan dari sdr FIRMAN. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr FIRMAN dan langsung menyerahkan narkoba shabu kepada sdr FIRMAN, pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Merangin dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba shabu digenggaman tangan kanan Terdakwa, Atas Kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba

Halaman 10 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib kepada sdr FIRMAN di BTN Mentawak Rt.08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin ;

- Bahwa, Terdakwa sering mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Shabu milik sdr HEN, biasanya kalau ada teman Terdakwa yang mau membeli narkotika shabu dari sdr HEN pasti melalui Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika shabu tersebut dari sdr HEN yang beralamat di BTN Mentawak Rt.08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin
- Terdakwa Menerangkan Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali ada teman Terdakwa atau orang lain yang membeli narkotika shabu milik sdr HEN tersebut ;
- Bahwa, narkotika shabu tersebut ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/Isn.10778.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh ARSA KOSMARANI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko.
- Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1519 yang di keluarkan pada tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi.
- Berkas Perkara No Pol :BP / 20 / V / 2023 / Resnarkoba tanggal 20 Mei 2023.
- Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-15).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) paket plastic klip yang berisi narkotika shabu.
- 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Warna Biru beserta Sim cardnya.
- Uang Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 11 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Saudara FIRMAN (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “PAK DE, MAU BELI (SHABU), ADO DAK?” Terdakwa jawab “NDAK ADA” dijawab lagi oleh Saudara FIRMAN “AKU ADA UANG Rp.250.000 -, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) SEDANGKAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) UNTUK BAYAR HUTANGKU SAMA PAK DE” Terdakwa menjawab “SINILAH”.
- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.45 WIB Saudara FIRMAN datang menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Mentawak RT.08 Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, selanjutnya Terdakwa meminta Saudara FIRMAN untuk menunggu Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Saudara FIRMAN, Saudara FIRMAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saudara HEN (DPO) yang berjarak kurang lebih 100<sup>m</sup> (seratus meter) dari rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa bertemu Saudara HEN, Terdakwa mengatakan “BANG BELI BARANG PAKET Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara HEN langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara HEN, setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Saudara FIRMAN untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saudara FIRMAN, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara FIRMAN dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara FIRMAN, pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara FIRMAN datanglah pihak kepolisian dari Polres Merangin dan langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sedang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa, atas Kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/Isln.10778.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh ARSA KOSMARANI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol

Halaman 12 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram

- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1519 yang di keluarkan pada tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal ;

Halaman 13 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Sukanto Bin Tarto Suwarno, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana izin yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan, untuk dijual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Menrima dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi pula ;

Halaman 14 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan yang lain saling berhubungan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di BTN Mentawak Desa Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin karena masalah Narkoba ;

Menimbang, Bahwa, pada awalnya Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba AIPDA ANTONI, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkoba jenis Shabu di seputaran BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 22.30 wib, salah seorang dari team opsnal satresnarkoba melakukan under cover buy bersama dengan informan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu yang sepakat akan bertemu di sekitaran Rumah Pelaku yang beralamat Di BTN Mentawak Rt. 08 Kec. Nalo Tantan kab. Merangin, kemudian sekira pukul 23.00 wib, team melihat pelaku hendak melakukan transaksi jual beli kemudian Team langsung bergerak mendekati TKP tempat pelaku hendak melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu tersebut, team berhasil mengamankan pelaku beserta barang yang diduga narkoba shabu sebanyak 1 (Satu) paket yang diduga narkoba shabu, kemudian Pelaku beserta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dibawa ke Polres merangin guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/Isn.10778.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat oleh ARSA KOSMARANI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Bangko, berupa : 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram

Halaman 15 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1519 yang di keluarkan pada tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal membeli narkotika golongan I bukan tanaman; perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur ke dua tanpa hak membeli Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-1 yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah

Halaman 16 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika shabudengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah **0,11 (nol koma sebelas) gram**.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Warna Biru beserta Sim cardnya.
- Uang Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 17 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Bin TARTO SUWARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika shabudengan berat kotor 0.12 (nol koma dua belas) gram dikurangi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah **0,11 (nol koma sebelas) gram**.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Warna Biru beserta Sim cardnya.
- Uang Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Kami: Denihendra St, Panduko,SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Sayed Fauzan,SH. MH dan Amir El Hafidh ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Teruntung

Halaman 18 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Gio Valdo Diamanta.,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr Sayed Fauzan,SH. MH

Denihendra St, Panduko, S.H., M.H

Amir El Hafidh,S.H.

Panitera Pengganti

Teruntung

Halaman 19 Putusan Nomor:94/Pid.Sus/2023/PN Bko